

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
EKSPLOITASI EKONOMI MELALUI JASA DUKUNGAN (*ENDORSEMENT*) DI
MEDIA SOSIAL**



Oleh:

ARVIAN RAYNARDHY

NIM.031611133121

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2019

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN


**EKSPLOITASI EKONOMI MELALUI JASA DUKUNGAN (*ENDORSEMENT*) DI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN


Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001


Arvian Raynardhy
NIM. 031611133121

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada

hari Jumat tanggal 03 Januari 2020

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

Anggota : 1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

2. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

3. Dr. Maradona, S.H., LL.M.

4. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arvian Raynardhy

NIM : 031611133121

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban
Eksplorasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan (Endorsement)
Di Media Sosial

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberi sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 9 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



Arvian Raynardhy

NIM. 031611133121

MOTTO

“Sukses tidak selalu tentang uang dan popularitas, tetapi tentang sejauh mana kontribusi kita terhadap negara dapat memberikan dampak yang nyata”

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan (Endorsement) Di Media Sosial”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan semua pihak, oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Nasih, MT., SE., Ak., CMA. selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya beserta jajarannya;
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya beserta jajarannya;
3. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
4. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
5. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. dan Ibu Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Tim Dosen Penguji Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada Penulis;

6. Ibu Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali Penulis yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dari Semester 1 hingga saat ini;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis;
8. Bapak Dr. Septi Ariadi,M.A. dan Ibu Renny Wahyuningtitah, S.E. selaku orang tua Penulis yang sangat Penulis cintai yang selama ini telah membesarkan dan memberikan kasih sayang dengan penuh kesabaran kepada Penulis;
9. Narendra Alva Raynardhy selaku adik kesayangan Penulis yang sangat Penulis cintai yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis;
10. Felicia Ramadhani Putri Nasya yang selalu membantu, menemani dalam suka dan duka, dan memberikan semangat kepada Penulis dari Semester 1 hingga saat ini;
11. Saudara Viardi Pratama dan Saudara Hamza Arifin karena selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
12. BSO ALSA LC Universitas Airlangga Surabaya yang selama ini telah memberikan banyak pengalaman berorganisasi dan kepanitiaan kepada Penulis;
13. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya angkatan 2016;
14. Seluruh teman-teman Minat Prodi Hukum Peradilan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;

15. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh Penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga setiap kritik dan saran yang membangun yang dimaksudkan untuk menyempurnakan dan memperbaiki skripsi ini akan disambut dengan baik oleh Penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat, pemerintah dan sebagainya. Akhir kata, Penulis ucapan terima kasih.

Surabaya, 9 Desember 2019

Penulis

Arvian Raynardhy

ABSTRAK

Berkembangnya era digital di Indonesia memberikan dampak masif terhadap berbagai sektor kehidupan bermasyarakat. Salah satu dampak yang dirasakan ada pada sektor ekonomi. Kini pelaku bisnis bisa melakukan pemasaran produknya melalui media sosial dengan biaya yang murah. Era digital ini memberikan aksesibilitas dalam meningkatkan angka penjualan para pelaku bisnis. Pemasaran produk ini dilakukan melalui jasa dukungan (*endorsement*) di media sosial oleh *influencer* di media sosial.. Tak hanya orang dewasa, kini anak-anak pun banyak menjadi *influencer* yang memasarkan berbagai produk melalui media sosial dan memperoleh keuntungan darinya. Tujuan skripsi ini untuk menentukan ketentuan pidana bagi para pengguna jasa dukungan oleh anak-anak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana eksloitasi ekonomi terhadap anak melalui jasa dukungan (*endorsement*) di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang mengaitkan hukum sebagai upaya untuk menjadi landasan-landasan dalam pelaksanaan berbagai bidang kehidupan di masyarakat yang dapat mengatur ketertiban dan keadilan . Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan adanya kekosongan hukum dalam penerapan pidana bagi pelaku tindak eksloitasi ekonomi terhadap anak melalui jasa dukungan (*endorsement*) di media sosial. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dirasa kurang relevan dengan permasalahan eksloitasi ekonomi terhadap anak melalui media sosial yang timbul pada era digital. Dalam penerapan peraturan pidana, hakim dapat melakukan interpretasi sistematis dari beberapa peraturan mengenai eksloitasi ekonomi terhadap anak dalam memutus perkara.

Kata kunci : Tindak Pidana Eksloitasi Ekonomi Terhadap Anak, Jasa Dukungan, Media Sosial

ABSTRACT

The development of the digital era in Indonesia has had a massive impact on various sectors of social life. One of the perceived impacts is on the economic sector. Now businesses can market their products through social media at a low cost. This digital age provides accessibility in increasing sales numbers of business people. The marketing of this product is done through endorsement services on social media by influencers on social media. Not only adults, now many children also become influencers who promote various products through social media and they got benefit from it. The purpose of this thesis is to determine the criminal provisions for users of endorsement services by children. This study aims to determine the regulation of criminal acts of economic exploitation of children through endorsement services on social media. This research is a normative juridical legal research that links law as an effort to become the foundation in the implementation of various fields of life in society that can regulate order and justice. The research approach uses a statute approach and a conceptual approach. The type of research data is secondary data with primary and secondary legal materials. Based on this research, there is a legal vacuum in the application of crimes for perpetrators of economic exploitation of children through endorsement services on social media. The prevailing laws and regulations are considered to be less relevant to the problem of economic exploitation of children through social media arising in the digital era. In applying criminal regulations, judges can make systematic interpretations of several regulations regarding economic exploitation of children in deciding cases.

Keywords: Economic Exploitation Crimes Against Children, Endorsement Services, Social Media

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR ORISINALITAS.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum.....	12
1.5.2 Pendekatan.....	12
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	13

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	17
1.6 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KONSEP EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK	19
MELALUI JASA DUKUNGAN (<i>ENDORSEMENT</i>) DI	
MEDIA SOSIAL	
2.1 Konsep Eksplorasi Ekonomi terhadap Anak sebagai Suatu	19
Tindak Pidana.....	
2.1.1 Faktor-Faktor Terjadinya Eksplorasi Ekonomi Terhadap	20
Anak.....	
2.2 Konsep Sistem Jasa Dukungan (<i>Endorsement</i>) di Media Sosial..	26
2.3 Eksplorasi Ekonomi Anak melalui Jasa Dukungan (<i>endorsement</i>)	28
di Media Sosial.....	
2.4 Anak Sebagai Korban dalam Eksplorasi Ekonomi Melalui Jasa	39
Dukungan (<i>endorsement</i>) di Media Sosial.....	
2.5 Ketentuan Pidana terkait Eksplorasi Ekonomi Anak Melalui Jasa	47
Dukungan (<i>endorsement</i>) di Media Sosial.....	
BAB III KETENTUAN PIDANA BAGI PELAKU EKSPLOITASI	54
EKONOMI TERHADAP ANAK MELALUI JASA DUKUNGAN	
(<i>ENDORSEMENT</i>) DI MEDIA SOSIAL.....	
3.1 Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Dapat Diterapkan	54
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Ekonomi Terhadap	

Anak Melalui Jasa Dukungan (<i>endorsement</i>) di Media Sosial.....	
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi	60
Ekonomi Terhadap Anak Melalui Jasa Dukungan (<i>endorsement</i>) di Media Sosial.....	
BAB IV PENUTUP.....	71
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran.....	73

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)